

PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

NOMOR 7 TAHUN 2012

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 9  
TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA  
INSPEKTORAT, BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN  
DAERAH DAN LEMBAGA TEKNIS DAERAH  
PROVINSI SUMATERA SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa pengelolaan aset/barang milik daerah merupakan salah satu elemen penting dalam penilaian kinerja keuangan pemerintah daerah, oleh karena itu penggabungannya dengan tugas pokok dan fungsi keuangan menjadikan beban kerja Biro Keuangan dan Aset Daerah semakin berat, sehingga tidak sesuai lagi apabila tetap berada pada struktur organisasi Sekretariat Daerah yang merupakan unsur staf yang mempunyai fungsi koordinasi;
- b. bahwa guna meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat khususnya di bidang keuangan dan aset daerah maka Biro Keuangan dan Aset Daerah perlu ditingkatkan statusnya menjadi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sumatera Selatan;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 537);
  6. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 3 Seri D) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 2 Seri D);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI SUMATERA SELATAN  
dan

GUBERNUR SUMATERA SELATAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT, BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN LEMBAGA TEKNIS DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN.

Pasal I

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 3 Seri D) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Daerah :

- a. Nomor 8 Tahun 2010 (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 5 Seri D);
- b. Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 2 Seri D);

diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini, dibentuk Lembaga Teknis Daerah sebagai berikut :

- a. Badan Lingkungan Hidup;
- b. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- c. Badan Promosi dan Perizinan Penanaman Modal Daerah;
- d. Badan Ketahanan Pangan;
- e. Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat;

- f. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
  - g. Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah;
  - h. Badan Perpustakaan;
  - i. Badan Pendidikan dan Pelatihan;
  - j. Badan Kepegawaian Daerah;
  - k. Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
  - l. Inspektorat;
  - m. Rumah Sakit Ernaldi Bahar;
  - n. Badan Arsip Daerah;
  - o. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.
2. Diantara BAB XV dan BAB XVI disisipkan 1 (satu) bab, yakni BAB XVA, sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB XV A  
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH  
Bagian Kesatu  
Kedudukan  
Pasal 51 A

- (1) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah merupakan unsur penunjang Pemerintah Provinsi di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah.
- (2) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua  
Tugas Pokok  
Pasal 51 B

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah mempunyai tugas membantu Gubernur dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah.